



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1403104708748415 tempat dan tanggal lahir Muara Bungkal, 07 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Darussalim, S.H., M.H.**, dan **Sistri Riarita, S.H.**, Advokat/Pengacara **Darussalim, S.H., M.H. & Rekan** yang berkantor di Jl. Panglima Minal No.135, Suka Karya Perum Karya Pesona Mandiri Blok F 19, Kelurahan Sialangmunggu, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, dengan domisili elektronik: darus.rambah@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18-05- 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 107/05/2024/PA.Bengkalis tanggal 27-05- 2024, Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 1403101707678414, tempat dan tanggal lahir Genteng Banyuwangi, 17 Juli 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 27 Mei 2024, Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 26 November 1989 di hadapan PPN KUA Kecamatan Mandau xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah 021/II/1991 tertanggal 26 November 1989;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup Rukun dan berhubungan serta bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah pula dikarunia dua orang anak dua orang anak yang pertama berjenis kelamin Perempuan yang bernama ANAK 1 Binti TERGUGAT (31 Tahun) dan anak kedua berjenis laki-laki bernama ANAK 2 Bin TERGUGAT (27 Tahun);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama beralamat Dusun Bangun Rejo RT 011 RW 002, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul pada awal 2020 sejak Tergugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tergugat tidak terbuka dari segi Pendapatan/Gaji dan ketika ditanya dan diminta untuk biaya dapur Tergugat sering marah-marah dan emosional tanpa sebab, Tergugat egois, keras kepala, Tergugat suka berkata-kata kasar dengan kalimat seperti Binatang, Perempuan tak berguna sehingga membuat Penggugat dan dua anak Penggugat dan Tergugat merasa ketakutan, tertekan dan tidak nyaman untuk tinggal serumah dengan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dan emosi tak terkendali, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan dua orang anaknya padahal Tergugat punya penghasilan yang cukup besar sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan Jabatan Kepala Sekolah SD 17 serta punya pendapatan tambahan penghasilannya setiap bulannya dari harta bersama seperti  
*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls*  
*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Panen Kebun Kelapa Sawit +- 6 hektar, Sarang Burung Walet 2 lantai dan Sewa Ruko yang merupakan hasil kerja bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat harus kerja sendiri banting tulang dengan membuka warung nasi untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan anak Penggugat, Tergugat sulit untuk diajak komunikasi dalam rumah tangga, Tergugat kurang memberikan perhatian ke Penggugat dan anak, Tergugat tidak menghargai orang Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat punya wanita simpanan/selingkuh hal ini dibuktikan adanya pesan mesra dan foto-foto wanita lain yang ditemukan oleh Penggugat di Gadget milik Tergugat;

5. Bahwa sifat dan perilaku buruk Tergugat semakin menjadi-jadi dan susah untuk berubah sekira 5 tahun terakhir ketika Tergugat ikut-ikutan menjadi Tim Sukses dalam helatan pemilihan Kepala xxxx xxxxx xxxx Kecamatan Siak Kecil yang sering pulang malam, lupa akan tanggungjawab terhadap Penggugat dan dua anaknya, bersikap tempramental, marah tanpa sebab dan tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak-naknya;

6. Bahwa pada tahun sekita bulan Juli 2023 Penggugat pernah diusir dari rumah oleh Tergugat tanpa sebab dan dasar, namun ketika ditanya oleh Penggugat apa salah dan sebab Tergugat tidak menjelaskan dan tetap mengusir tergugat dari rumah namun dengan pertimbangan anak-anak dan perasaan malu dengan keluarga dan tetangga Penggugat memilih untuk tetap bertahan dirumah;

7. Bahwa sekira bulan Juli 2023 Tergugat pernah menjatuhkan TALAQ kepada Penggugat dihadapan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dengan kalimat AKU TALAQ MAK ENKAU dan ketika ditanya oleh Penggugat apa salah/sebabnya Tergugat tidak menjelaskan dan tetap dengan kebiasaannya marah-marah dan emosional;

8. Bahwa terhadap TALAQ yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat membuat hubungan perkawinan keduanya menjadi putus dan sempat diperbaiki secara musyawarah/mediasi diinternal keluarga dan akhirnya Rujuk dan Tergugat meminta maaf serta berjanji dihadapan keluarga Penggugat tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

*Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira bulan Agustus 2023 Tergugat kembali melakukan KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) berupa melakukan PEMUKULAN/MENAMPAR PENGGUGAT YANG MENGAKIBATKAN MUKA LUKA LEMBAM, namun Penggugat tidak mau melaporkan kepada pihak kepolisian dengan pertimbangan adanya larangan dari anak Penggugat dan Tergugat karena malu diketahui orang banyak dan Tergugat sudah meminta maaf, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

10. Bahwa pada bulan yang sama Agustus 2023 Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dengan MENGUNCI Penggugat didalam rumah dari pagi hingga sore hari tanpa sebab tanpa dibekali makanan dan minuman sehingga kembali membuat Penggugat Trauma dan KECEWA DAN TIDAK BERSEDIA UNTUK MEMAAFKAN Tergugat;

11. Bahwa sekira bulan Oktober 2023 Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku, sifat dan perlakuan Tergugat yang semena-mena dan tidak pernah berubah akhirnya Penggugat memutuskan untuk lari/keluar dari rumah dan untuk sementara tinggal dirumah Adik Penggugat sampai saat ini;

12. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 s/d Mei 2024 (8 bulan) Penggugat sudah pisah rumah dan tidak pernah dibiayai oleh Tergugat serta tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

13. Bahwa penyebab ketidak harmonisan dan retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah TIDAK adanya komunikasi yang baik dan TIDAK saling menghargai sehingga mengakibatkan seringnya terjadi ketidakcocokan dan pertengkaran yang berujung pada tindakan KDRT dalam berumah tangga yang hingga saat ini baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak nyaman dan tidak bahagia lagi untuk hidup serumah bersama;

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana  
*Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls*



maksud dan tujuan Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan Permohonan Cerai Gugat terhadap Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 114 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Gugat ini dikabulkan;

16. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai guru xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) dengan Jabatan sebagai Kepala Sekolah SD N 17 Sadar Jaya Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis penghasilan perbulan sejumlah Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dan terhitung sejak bulan Oktober 2023 hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah kepada Penggugat sehingga terhitung sebagai Nafkah Terhutang (Madhiyah) yaitu 8 bulan x 3.500.000,- = Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT BIN XXXXXXXXXXX**) kepada Penggugat (**TERGUGAT BINTI XXXXXXXXXXX**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 12.000.000,- (Dua belas juta Rupiah);

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- 3.3 Nafkah Madhiyah berupa uang sejumlah 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah)
4. **Memerintahkan** Panitera Pengadilan Agama Bengkalis untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan biaya yang sesuai hukum kepada Penggugat.

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis berpendapat lain mohon putusan yang sedil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Darussalim, S.H., M.H.**, dan **Sistri Riarita, S.H.**, Advokat/Pengacara **Darussalim, S.H., M.H. & Rekan** yang berkantor di Jl. Panglima Minal No.135, Suka Karya Perum Karya Pesona Mandiri Blok F 19, Kelurahan Sialangmunggu, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, dengan domisili elektronik: darus.rambah@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18-05- 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 107/05/2024/PA.Bengkalis tanggal 27-05- 2024.;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Buku Register Kutipan Akta Nikah Nomor 021/II/1991 tanggal 26-11-1990 atas nama TERGUGAT binti XXXXXXXXX dan TERGUGAT bukti surat tersebut telah diberi meterai Zauri, asli surat diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau xxxxxxxx xxxxxxxx cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta pada bukti tersebut Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Disdik SDN Sekecamatan Siak Kecil SDN 17 Siak Kecil bulan Juni 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai, asli surat diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau xxxxxxxx xxxxxxxx cukup, telah dicap pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, serta pada bukti tersebut Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, adalah suami istri;
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang pertama berjenis kelamin Perempuan yang bernama ANAK 1 Binti TERGUGAT (31 Tahun) dan anak kedua berjenis laki-laki bernama ANAK 2 Bin TERGUGAT (27 Tahun);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Desa Sadar Jaxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui secara pasti namun menurut cerita Penggugat karena Tergugat memukul Penggugat, Tergugat sangat emosional dan suka marah-marah, Tergugat tidak jujur mengenai gaji, Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak akhir tahun 2023 lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kepala sekolah dan berstatus PNS, serta Tergugat juga mempunyai kebun sawit seluas 6 hektar;
- Bahwa penghasilan perbulan Tergugat sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setau Saksi Tergugat tidak mempunyai hutang atau pinjaman;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah sebanyak 2 (dua) kali setelah pisah rumah;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat memberikan nafkah tidak layak dan selama berpisah pernah memberi uang 2 kali sebesar

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Merpoyan Damai, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang pertama berjenis kelamin Perempuan yang bernama ANAK 1 Binti TERGUGAT (31 Tahun) dan anak kedua berjenis laki-laki bernama ANAK 2 Bin TERGUGAT (27 Tahun);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, Desa Sadar Jaxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx,;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun menurut cerita Penggugat karena Tergugat memukul Penggugat, Tergugat sangat emosional dan suka marah-marah, Tergugat tidak jujur mengenai gaji, Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak akhir tahun 2023 lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kepala sekolah dan berstatus PNS, serta Tergugat juga mempunyai kebun sawit seluas 6 hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mempunyai hutang atau pinjaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan nafkah setelah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berumah tangga Tergugat memberikan nafkah dengan layak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Surat Kuasa**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 107/5/2024/PA.Bengkalis, tanggal 27-05- 2024, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

### **Kehadiran Para Pihak**

*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls*  
*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls*  
*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya berkenaan dengan gugatan perceraian telah mengajukan bukti surat P.1, serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan **telah dikaruniai 2 orang anak;**
2. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
3. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran hanya dari cerita Penggugat;
4. Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan kondisi rumah tangga;
5. Bahwa saksi mengetahui Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan **telah dikaruniai 2 orang anak;**
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
3. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran hanya dari cerita Penggugat;
4. Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan kondisi rumah tangga;
5. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

*Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls*  
*Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls*



## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
3. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;
4. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

5. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P.1, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah **tempat tinggal dan setelah didamaikan dan atau dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Penggugat tetap tidak berhasil** merukunkan keduanya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

7. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

9. Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip *Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بانه -

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

10. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *“Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;*

11. Bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls



ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## **Petitem Tentang Mut'ah, Nafkah Iddah dan nafkah Madhiyah**

### **1. Nafkah Iddah dan nafkah Madhiyah**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut nafkah *iddah* sebesar Rp12.000.000,00, nafkah madhiyah sebesar Rp28.000.000,00 dan mut'ah sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "*Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz.*";

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, akibat dari Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangga dan perilaku Tergugat yang kasar, namun dipersidangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak pernah melihat secara langsung perilaku kasar yang ditunjukkan oleh Tergugat sehingga dalam hal ini saksi Penggugat dianggap memberikan keterangan *testimonium de auditu* yang mana menurut Pasal 1907 KUH Perdata dianggap bukanlah suatu kesaksian, namun dapat pula digunakan sebagai sumber persangkaan (*Vermoeden*) majelis hakim apabila didukung dengan alat bukti yang lain Putusan MA No. 308 K/Pdt/1959;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak pula menghadirkan alat bukti lain yang menguatkan sumber persangkaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dikategorikan sebagai seorang isteri yang *nusyuz*, dengan demikian Penggugat tidak berhak atas *nafkah* selama masa *iddah* dan *nafkah madhiyah* sehingga gugatan penggugat atas nafkah selama masa *iddah* dan *nafkah madhiyah* patut untuk ditolak;

### **2. Mut'ah**

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut mut'ah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), majelis mempertimbangkan, bahwa oleh karena gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak dari Tergugat kepada Penggugat dikabulkan, maka berdasar ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat patut dihukum untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada Penggugat sebagai isterinya yang telah dijatuhkan talak;

Menimbang, bahwa pembebanan tersebut juga berdasar ketentuan Al Qur-an Surat Al Baqarah ayat 241:

**وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين**

Artinya: "dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaknya diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa tentang besarnya *mut'ah* yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat, majelis mempertimbangkan berdasar kemampuan, kepatutan, lamanya pernikahan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat (bukti P.2) besaran *mut'ah* yang dituntut Penggugat masih dalam batas kewajaran dan sesuai dengan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan dan memandang patut dan adil apabila *mut'ah* yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar tuntutan Penggugat yaitu sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga tuntutan Penggugat atas *mut'ah* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat atas Mut'ah, Nafkah Iddah dan nafkah Madhiyah dikabulkan sebahagian;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT Bin XXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (TERGUGAT BINTI XXXXXXXXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Mut'ah sebesar Rp5.000.000.00,- (Lima juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkalis untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000.00,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah, oleh Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rhezza Pahlawi, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.I., LL.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

**Yushadeni, S.H.I., LL.M.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	102.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<u>242.000,00</u>

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 20 dari 20  
halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Bkls

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)